

SKRIPSI

PK : HUKUM TATA NEGARA

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
114/PUU-XX/2022 TERKAIT SISTEM PEMILU
PROPORTSIONAL TERBUKA**



Diajukan oleh
SULTHAN RENALDY WIRAYUDHA AMUR
NIM. 2010211210191

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN
2023

HALAMAN JUDUL SKRIPSI DAN PRASYARAT GELAR AKADEMI

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
114/PUU-XX/2022 TERKAIT SISTEM PEMILU
PROPORTSIONAL TERBUKA**

SKRIPSI

**Untuk Memeroleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN


ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU/2022 TERKAIT SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA

Diajukan oleh

**SULTHAN RENALDY WIRAYUDHA AMUR
NIM 2010211210191**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal 27 Desember 2023

Pembimbing



**Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.
NIP. 196004181986031002**

Diketahui oleh

Banjarmasin, Desember 2023

**M. Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XX/2022 TERKAIT SISTEM PEMILU PROPORTSIONAL TERBUKA

Diajukan oleh

SULTHAN RENALDY WIRAYUDHA AMUR
NIM 2010211210191

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor
Tanggal

: 030/UN&.11.11/SP 2024
: 15 JAN 2024

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
didepan panitia sidang penguji

pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
Sekretaris : Risni Ristiawati, S.H., M.H.
Pembimbing / Anggota : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor 3393/UN8.1.11/SP/2023
Tanggal 20 Desember 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan dibawah ini

Nama : Suthan Renaldy Wirayudha Amur
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210191
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 19 Januari 2003
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program Hukum : Program Sarjana
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang berjudul :

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU/2022 TERKAIT SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan penistaan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini halus juplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk nersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 17 Desember 2023
Yang membuat pernyataan,



**Suthan Renaldy Wirayudha Amur
NIM 2010211210191**

RINGKASAN

Penyelenggaraan Pemilihan Umum merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana yang diamanahi oleh Pasal 1 ayat UUD 1945. Pemilu sebagai sarana bagi rakyat agar dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan dalam kehidupan bersama. Masyarakat dapat memilih wakil-wakil mereka yang akan duduk di parlemen sebagai anggota legislatif atau pemimpin eksekutif melalui pemilu. Sistem pemilu merupakan wujud dari demokrasi perwakilan , secara sederhana diartikan sebagai penyaluran kedaulatan rakyat. Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya. Tanpa adanya kelengkapan informasi dan pengetahuan yang menyeluruh akan seorang wakil rakyat maka terbuka peluang kemungkinan munculnya sosok yang tidak mewakili pilihan rakyat.

Sistem pemilu Indonesia memang tidak diatur dalam konstitusi. alih satunya adalah dalam Putusan MK Nomor 47/PUU-XVII/2019 yang menyatakan secara konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 tidak menentukan model sistem pemilihan umum. Penentuan terhadap sistem pemilu yang akan digunakan merupakan ranah pengaturan undang-undang sebagai pelaksanaan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi telah membuat putusan atas Perkara No. 114/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terkait sistem pemilu. Pertama, putusan ini lahir ketika indeks kepercayaan publik terhadap MK untuk pertama kalinya dalam sejarah berada di bawah Mahkamah Agung . Padahal, kita tahu, MK, dan juga KPK , dua lembaga yang lahir sesudah proses Reformasi, biasanya selalu tinggi survei kepercayaan publik. Itu sebabnya, di tengah melemahnya tingkat kepercayaan publik, putusan MK yang tetap konsisten menjadikan sistem pemilu sebagai ranah open legal policy patut diapresiasi. Kedua, putusan MK ini mengukuhkan pandangan bahwa isu pilihan sistem pemilu, dalam hal ini proporsional terbuka ataupun tertutup, bukanlah termasuk isu konstitusional. Ketiga, ketika putusan MK ini diambil, sebagian karena tahapan pemilu telah dimulai, dan proses administrasi kepemiluan juga sudah berjalan. Jika sampai sistem pemilu diubah di tengah jalan, ini bisa menimbulkan kekacauan politik dan ketatanegaraan.

Sebagai pilihan pembentuk undang-undang tetap terbuka kemungkinan untuk disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan penyelenggaraan pemilu. Kelemahan sistem proporsional tertutup. Pertama, sistem proporsional tertutup mengurangi interaksi dan intensitas kader partai dengan pemilih. Kedua, proporsional tertutup acapkali membuat caleg enggan berjibaku dalam mengkampanyekan dirinya dan partai. Lagi-lagi penyebabnya, kecenderungan cara pandang yang bakal terpilih caleg prioritas dengan nomor urut satu. Ketiga, sistem proporsional tertutup cenderung kurang sesuai untuk partai baru dan partai kecil yang belum terlalu dikenal. Keempat, bakal membuat penguatan kelompok oligarki di internal partai

politik. Proporsional terbuka cenderung menyebabkan pemilih figur kandidat ketimbang tautan partai, serta lebih mengandalkan figur ketimbang menguatkan sistem kepartaian.


Sistem pemilihan umum merupakan pengejawantahan paling konkret dari pelaksanaan demokrasi. Oleh karena itu, pekerjaan rumah terbesar adalah bagaimana membangun sebuah sistem pemilu yang dapat menguatkan keberadaan nilai-nilai dan institusi demokrasi serta kelanjutan pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Sistem proporsional terbuka memiliki beberapa dampak positif bagi keberadaan partai politik khususnya terkait demokrasi internal, kelembagaan dan pelaksanaan fungsi partai politik. Sistem ini jauh dari anggapan akan melemahkan partai politik. Sebaliknya sistem ini berpeluang besar dalam mempertahankan demokrasi internal partai dan menguatkan kelembagaan partai serta mendorong pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik.



ABSTRAK

Sistem pemilu merupakan wujud dari demokrasi perwakilan (representative democracy). Jenis Penelitian hukum normative, penelitian deskriptif. teknik pengumpulan Bahan Hukum dengan cara menginventarisikan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. metode analisis yang digunakan yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Kelemahan sistem proporsional tertutup. Pertama, sistem proporsional tertutup mengurangi interaksi dan intensitas kader partai dengan pemilih, caleg enggan berjibaku dalam mengkampanyekan dirinya dan partai dan cenderung kurang sesuai untuk partai baru dan partai kecil yang belum terlalu dikenal. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-XX/2022 menolak pemilu tahun 2024 menganut sistem pemilu proporsional tertutup karena yang menentukan system pemilu yang dianut adalah tertuang dalam kebijakan pembentuk undang-undang bukan urusan konstitusi. Sistem Pemilu proporsional terbuka secara demokrasi lebih berarti pada yang tertutup, karena baik partai politik maupun para calon legislative dan masyarakat umum lebih diuntungkan dengan system pemilu proporsional terbuka disbanding dengan tertutup.

Kata kunci : Pemilu tertutup, Pemilu terbuka, pemilu proporsional terbuka



UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirahmanirahim

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaaatuh

Segala Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, bimbingan dan kasih karunia-NYA yang dilimpahkan kepada penulis, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU/2022 TERKAIT SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA” tepat pada waktunya.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kesulitan dan hambatan, namun atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu serta mendukung penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah banyak menyediakan waktu, tenaga, pemikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Terimakasih kepada papah dan mamah yang banyak memberikan dukungan baik secara moral, materil, spiritual kepada penulis selama kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. Terimakasih kepada APPA yang telah bersedia membantu penulis, meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan. Tanpa bantuan beliau makanya skripsi ini tidak akan selesai tepat pada waktunya.
4. Untuk teman-teman seperjuangan, rekan-rekan mahasiswa/i Jurusan Hukum selama 3.5 tahunnya.
5. Untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulisan skripsi ini. Penulis telah berusaha dengan sebaik mungkin dengan kemampuan yang ada dalam menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis sangat menghargai segala kritik dan saran yang membangun.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI DAN PRASYARAT GELAR AKADEMI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Makna Pemilu sebagai Perwujudan Kedaulatan Rakyat menurut UUD 1945	
16	
B. Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Pancasila.....	18
C. Sistem Pemilu.....	25
BAB III PEMBAHASAN.....	30
A. Alasan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU/2022 yang menguatkan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka.....	30
B. Kelebihan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka.....	39
Sistem proporsional terbuka dan tertutup memiliki kelebihan dan kekurangan.	
Dalam Kajian ini kita lihat kelembahan system proporsional tertutup dan mendalami kelebihan system proporsional terbuka.....	39
BAB IV PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran-saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
RIWAYAT HIDUP.....	53